

Implementasi Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir

Haironi¹, Jamri², Kms. Novyar Satriawan Fikri³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri
email: ronihaironi826@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Village Consultative Body (BPD)'s oversight function regarding accountability for village financial use in Kembang Mekar Sari Village, Indragiri Hilir Regency, based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The factors influencing the suboptimal implementation of the BPD's oversight function, as well as the legal and governance implications of this suboptimal oversight function, are discussed. This study employed a sociological legal research approach with an empirical approach. The research location was Kembang Mekar Sari Village, Indragiri Hilir Regency. The data used consisted of primary data obtained through interviews with the BPD Chairperson, Village Head, and community leaders, as well as secondary data obtained from laws and regulations, books, and scientific journals related to village governance and village financial management. Data analysis was conducted qualitatively using descriptive analytical methods. The results indicate that the implementation of the BPD's oversight function regarding village financial use in Kembang Mekar Sari Village has been carried out through BPD involvement in village budget (APBDes) discussions, supervision of village development implementation, and evaluation of village budget accountability reports. However, its implementation has not been optimal because supervision remains administrative and formal. Factors contributing to this lack of oversight include the limited quality of human resources within the Village Consultative Body (BPD), minimal training and development, low community participation, social and cultural kinship within the village, and a lack of transparency in the use of village finances. This suboptimal oversight has legal and governance implications for village governance, including increased potential for maladministration and budget misuse, weak implementation of transparency and accountability principles, and declining public trust in the village government.

Keywords: BPD oversight, accountability, village finance, village government, good governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, serta implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa akibat tidak optimalnya fungsi pengawasan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua BPD, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari telah dilaksanakan melalui keterlibatan BPD dalam pembahasan APBDes, pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, serta evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Namun pelaksanaannya belum optimal karena pengawasan masih bersifat administratif dan formalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia anggota BPD, minimnya pelatihan dan pembinaan, rendahnya partisipasi masyarakat, faktor hubungan sosial dan budaya kekeluargaan di lingkungan desa, serta kurangnya transparansi penggunaan keuangan desa. Tidak optimalnya pengawasan tersebut menimbulkan implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa berupa meningkatnya potensi maladministrasi dan penyalahgunaan anggaran, lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Kata Kunci: pengawasan BPD, akuntabilitas, keuangan desa, pemerintahan desa, good governance.

Copyright (c) 2026 Haironi, Jamri, Kms. Novyar Satriawan Fikri

✉ Corresponding author: Haironi

Email Address: ronihaironi826@gmail.com (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri)

Received 20 Juni 2026, Accepted 28 Juni 2026, Published 9 Juli 2026

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kedudukan strategis sebagai subjek pembangunan dan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pemberian kewenangan tersebut menuntut adanya tata kelola pemerintahan desa yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hadir sebagai landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan desa harus diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting mengingat besarnya alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa dan pemerintah di atasnya.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan ini merupakan instrumen kontrol untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penggunaan keuangan desa, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan desa diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menegaskan bahwa *“pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”*. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Norma hukum ini secara implisit menuntut adanya peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa, agar prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara nyata di tingkat desa.

Namun demikian, realitas pelaksanaan di lapangan sering kali menunjukkan kondisi yang berbeda. Di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir, implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa belum berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. BPD cenderung belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan substantif. Pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada aspek formalitas, seperti menghadiri musyawarah desa atau menyetujui dokumen perencanaan, tanpa diikuti dengan pengawasan mendalam terhadap realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari minimnya peran BPD dalam meminta dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, serta lemahnya penyaluran aspirasi masyarakat terkait penggunaan dana desa. Padahal, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan hak kepada BPD untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada kepala desa. Secara normatif, ketentuan ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan berkelanjutan.

Lemahnya implementasi fungsi pengawasan BPD tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara ketentuan hukum yang mengatur peran BPD dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kembang Mekar Sari. Menurut teori *good governance*, pengawasan merupakan elemen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memastikan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, tidak optimalnya fungsi pengawasan BPD berpotensi berdampak pada rendahnya akuntabilitas penggunaan keuangan desa serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian hukum yang mengkaji secara mendalam Implementasi Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Penggunaan Keuangan Desa Di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir dengan mendalami bagaimana implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir dan bagaimana implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa akibat tidak optimalnya implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata

yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan kajian empiris mengenai pelaksanaan fungsi tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan secara sistematis dan logis. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan cara menghubungkan antara fakta empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses analisis data dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam praktik pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa yang bersifat khusus.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi strategis dalam sistem pemerintahan desa. Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Salah satu bentuk pengawasan tersebut berkaitan dengan penggunaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip checks and balances dalam pemerintahan desa. Kehadiran BPD diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa menjadi penting mengingat besarnya dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat kepada desa berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak diawasi secara optimal. Di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir, implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa dilakukan melalui beberapa mekanisme. Salah satunya ialah keterlibatan BPD dalam pembahasan dan penetapan APBDes bersama pemerintah desa. Dalam proses tersebut, BPD melakukan penelaahan terhadap program-program yang direncanakan pemerintah desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua BPD Desa Kembang Mekar Sari menjelaskan bahwa BPD secara rutin mengikuti musyawarah desa dan pembahasan APBDes sebagai bentuk pengawasan preventif terhadap penggunaan keuangan desa. Menurutnya, pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan agar program yang dianggarkan benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa

pengawasan BPD tidak hanya dilakukan setelah anggaran digunakan, tetapi juga sejak proses penyusunan kebijakan anggaran.

Selain pengawasan pada tahap perencanaan, BPD juga melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan desa. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memantau realisasi pembangunan fisik maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai melalui APBDes. Bentuk pengawasan dilakukan melalui kunjungan lapangan, meminta laporan kegiatan, serta menerima pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan desa.

Kepala Desa Kembang Mekar Sari menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan BPD dalam pengelolaan keuangan desa selama ini berjalan cukup baik. Menurutnya, BPD sering memberikan masukan terhadap penggunaan anggaran desa, khususnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran kepada BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi pemerintahan desa.

Meskipun demikian, implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan ialah keterbatasan sumber daya manusia anggota BPD dalam memahami aspek teknis pengelolaan keuangan desa. Tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan dalam membaca laporan keuangan maupun memahami mekanisme administrasi keuangan desa secara menyeluruh. Kondisi ini berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, faktor kedekatan sosial antara anggota BPD dan pemerintah desa juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam praktiknya, hubungan kekeluargaan dan sosial di lingkungan desa terkadang menyebabkan fungsi kontrol tidak berjalan secara maksimal karena adanya rasa sungkan dalam melakukan kritik terhadap kebijakan kepala desa.

Tokoh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari dalam wawancara menyampaikan bahwa masyarakat berharap BPD lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran desa masih perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan secara partisipatif. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan keuangan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab BPD, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat desa.

Secara normatif, pengawasan penggunaan keuangan desa juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, keberadaan BPD menjadi sangat penting untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilaksanakan melalui pengawasan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia, hubungan sosial di lingkungan desa, dan keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kapasitas anggota BPD serta penguatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki kedudukan sebagai lembaga representatif masyarakat desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini juga ditemukan di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir, dimana masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa.

Secara teoritis, pengawasan dalam administrasi pemerintahan merupakan suatu mekanisme untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip efisiensi, serta tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan BPD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan politik karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu, efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, budaya hukum, maupun partisipasi masyarakat.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Kembang Mekar Sari antara lain:

1. Faktor keterbatasan kualitas sumber daya manusia anggota BPD.

Dalam praktik pemerintahan desa, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa memerlukan kemampuan memahami administrasi pemerintahan, penyusunan APBDes, mekanisme pelaporan keuangan, serta regulasi mengenai pengelolaan dana desa [8]. Akan tetapi, tidak semua anggota BPD memiliki latar belakang pendidikan maupun kemampuan teknis yang memadai dalam bidang tersebut.

Ketua BPD Desa Kembang Mekar Sari dalam wawancara menyampaikan bahwa sebagian anggota BPD masih mengalami kesulitan dalam memahami laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan mekanisme administrasi penggunaan dana desa. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan

yang dilakukan sering kali hanya bersifat formalitas administratif tanpa mampu melakukan analisis secara mendalam terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan anggaran.

Akibatnya, fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan oleh BPD menjadi kurang efektif. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia tersebut juga dipengaruhi oleh minimnya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada anggota BPD. Padahal dalam perspektif *good governance*, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga pengawasan merupakan unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Kurangnya pelatihan menyebabkan anggota BPD belum sepenuhnya memahami teknik pengawasan, audit sosial, maupun mekanisme evaluasi terhadap penggunaan keuangan desa.

2. Faktor hubungan sosial dan budaya masyarakat desa

Faktor ini juga mempengaruhi belum optimalnya fungsi pengawasan BPD. Dalam struktur sosial masyarakat desa, hubungan antara anggota BPD, kepala desa, dan masyarakat umumnya sangat dekat karena adanya hubungan kekeluargaan, kekerabatan, maupun kedekatan emosional.

Kondisi ini pada satu sisi dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, namun pada sisi lain dapat melemahkan independensi pengawasan. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari dijelaskan bahwa anggota BPD terkadang merasa sungkan untuk melakukan kritik secara terbuka terhadap kebijakan kepala desa karena adanya hubungan sosial yang dekat.

Akibatnya, pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa tidak dilakukan secara tegas dan objektif. Padahal dalam prinsip pengawasan pemerintahan, independensi merupakan syarat utama agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Faktor rendahnya tingkat transparansi informasi penggunaan keuangan desa.

Transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran. Akan tetapi, dalam praktiknya keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa di Desa Kembang Mekar Sari masih belum sepenuhnya optimal.

Kepala Desa Kembang Mekar Sari dalam wawancara menyampaikan bahwa laporan penggunaan dana desa memang telah disampaikan kepada BPD dan masyarakat melalui musyawarah desa, namun belum seluruh masyarakat memahami isi laporan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya informatif. Akibatnya, pengawasan masyarakat terhadap penggunaan keuangan desa juga menjadi terbatas.

4. Faktor Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa

Faktor ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan BPD. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan masyarakat sebagai subjek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, dalam praktiknya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa masih relatif rendah. Sebagian masyarakat cenderung menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada pemerintah desa dan BPD tanpa terlibat aktif dalam proses pengawasan sosial.

Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya dalam mengawasi penggunaan keuangan desa. Selain itu, faktor budaya masyarakat desa yang masih mengedepankan rasa segan terhadap pemerintah desa juga menyebabkan masyarakat enggan menyampaikan kritik terhadap penggunaan anggaran desa. Kondisi tersebut menyebabkan kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa belum berjalan optimal.

5. Faktor regulasi dan kelembagaan

Faktor regulasi dan kelembagaan juga menjadi penyebab belum optimalnya fungsi pengawasan BPD. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang memberikan fungsi pengawasan kepada BPD, namun pengaturan mengenai mekanisme teknis pengawasan masih relatif terbatas.

Akibatnya, dalam praktik sering terjadi ketidakjelasan mengenai batas kewenangan pengawasan BPD terhadap pemerintah desa. Ketidakjelasan mekanisme pengawasan tersebut menyebabkan hubungan antara kepala desa dan BPD terkadang menimbulkan konflik kewenangan. Dalam beberapa situasi, pemerintah desa menganggap pengawasan BPD sebagai bentuk intervensi terhadap kewenangan eksekutif desa.

Sebaliknya, BPD merasa tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk meminta pertanggungjawaban secara lebih mendalam terhadap penggunaan keuangan desa. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan kurang maksimal.

6. Faktor kesejahteraan dan fasilitas kerja anggota BPD

Faktor ini juga turut mempengaruhi kualitas pengawasan. Dalam praktiknya, tunjangan anggota BPD di tingkat desa masih relatif terbatas sehingga mempengaruhi motivasi dan profesionalitas pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti akses terhadap dokumen administrasi, sarana kerja, dan kemampuan teknologi informasi juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan keuangan desa.

Di sisi lain, kompleksitas pengelolaan keuangan desa pasca meningkatnya dana desa dari pemerintah pusat juga menjadi tantangan tersendiri bagi BPD. Pengelolaan dana desa saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, penanganan sosial, hingga program ketahanan ekonomi desa.

Kompleksitas tersebut menuntut kemampuan pengawasan yang lebih profesional dan sistematis. Namun kemampuan kelembagaan BPD di tingkat desa sering kali belum mampu mengimbangi perkembangan administrasi pengelolaan dana desa yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia anggota BPD, minimnya pelatihan dan pembinaan, hubungan sosial dan budaya masyarakat desa, rendahnya transparansi informasi, kurangnya partisipasi

masyarakat, kelemahan regulasi dan kelembagaan, keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan anggota BPD, serta kompleksitas pengelolaan keuangan desa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan BPD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan teknis pengawasan keuangan desa, penguatan regulasi mengenai mekanisme pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Dengan demikian, fungsi pengawasan BPD dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa terhadap akuntabilitas penggunaan keuangan desa akibat tidak optimalnya implementasi fungsi pengawasan BPD di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam sistem tata kelola pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa BPD memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi tersebut pada dasarnya bertujuan menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tidak optimalnya implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir menimbulkan berbagai implikasi hukum maupun implikasi terhadap tata kelola pemerintahan desa. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga berpengaruh terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Secara hukum, lemahnya pengawasan BPD berpotensi menyebabkan terjadinya:

1. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan merupakan instrumen preventif untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, maka potensi terjadinya maladministrasi, penyalahgunaan wewenang, maupun penyimpangan penggunaan anggaran menjadi lebih besar.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penggunaan keuangan desa yang tidak diawasi secara efektif dapat mengakibatkan terjadinya tindakan administrasi yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama asas akuntabilitas, asas keterbukaan, dan asas kepastian hukum. Akibatnya, pengelolaan keuangan desa berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baik dalam bentuk pelanggaran administrasi maupun tindak pidana korupsi apabila ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting mengingat besarnya alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa setiap tahunnya. Dana desa yang besar membutuhkan sistem pengawasan

yang efektif agar penggunaannya benar-benar ditujukan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh sebab itu, lemahnya pengawasan BPD dapat berdampak langsung terhadap rendahnya akuntabilitas penggunaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Kembang Mekar Sari diketahui bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa selama ini belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap administrasi dan laporan keuangan desa. Kondisi tersebut menyebabkan proses evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa belum dilakukan secara mendalam. Dalam praktiknya, BPD lebih banyak menerima laporan dari pemerintah desa tanpa melakukan pengujian administratif maupun verifikasi lapangan secara menyeluruh.

Implikasi hukum dari lemahnya pengawasan tersebut dapat terlihat dari kemungkinan tidak terdeteksinya penyimpangan penggunaan anggaran sejak dini. Padahal pengawasan internal di tingkat desa sangat penting untuk mencegah kerugian keuangan negara. Dalam teori pengawasan administrasi, pengawasan yang lemah menyebabkan mekanisme pengendalian internal pemerintahan tidak berjalan efektif sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik atau *good village governance* pada prinsipnya menekankan adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketika fungsi pengawasan BPD tidak berjalan optimal, maka prinsip-prinsip tersebut sulit diwujudkan secara maksimal.

Dalam konteks akuntabilitas penggunaan keuangan desa, lemahnya pengawasan menyebabkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa cenderung hanya bersifat administratif formalitas. Pemerintah desa memang tetap menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan, namun substansi penggunaan anggaran belum sepenuhnya diawasi secara kritis oleh BPD maupun masyarakat. Akibatnya, akuntabilitas yang terbentuk lebih bersifat administratif daripada substantif.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa pengawasan BPD memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam jurnal "Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa" dijelaskan bahwa pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena pengawasan mampu mendorong keterbukaan dan kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur pengelolaan keuangan.

3. Rendahnya transparansi penggunaan keuangan desa.

Transparansi merupakan unsur penting dalam pengelolaan keuangan publik karena memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran desa. Akan tetapi, apabila fungsi pengawasan BPD tidak berjalan efektif, maka pemerintah desa cenderung kurang maksimal dalam membuka informasi penggunaan anggaran kepada Masyarakat.

Tokoh masyarakat Desa Kembang Mekar Sari dalam wawancara menyampaikan bahwa masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh informasi secara rinci mengenai penggunaan dana desa, khususnya terkait rincian kegiatan pembangunan dan realisasi anggaran. Kondisi tersebut

menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan kontrol sosial secara optimal terhadap penggunaan dana desa.

Rendahnya transparansi tersebut pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Dalam konsep pemerintahan partisipatif, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta mengawasi penggunaan anggaran publik. Namun ketika informasi penggunaan keuangan desa tidak disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami, maka masyarakat menjadi pasif dan cenderung menyerahkan seluruh pengawasan kepada pemerintah desa dan BPD.

4. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam sistem pemerintahan modern, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas pemerintahan. Ketika masyarakat menilai bahwa penggunaan dana desa tidak diawasi secara baik, maka akan muncul persepsi negatif terhadap integritas pemerintah desa. Hal tersebut dapat memicu konflik sosial, ketidakpuasan masyarakat, serta menurunkan legitimasi pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan Pembangunan.

Kepala Desa Kembang Mekar Sari dalam wawancara menyatakan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah berupaya menyampaikan laporan penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan papan informasi desa. Akan tetapi, menurutnya partisipasi masyarakat dalam forum tersebut masih relatif rendah sehingga pengawasan sosial dari masyarakat belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan keuangan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan Masyarakat.

Dari aspek tata kelola pemerintahan desa, lemahnya fungsi pengawasan BPD juga menyebabkan tidak optimalnya penerapan prinsip checks and balances dalam pemerintahan desa. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki posisi sebagai lembaga pengimbang terhadap kekuasaan kepala desa. Ketika fungsi pengawasan BPD melemah, maka kekuasaan kepala desa menjadi lebih dominan tanpa kontrol yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik pemerintahan yang sentralistis dan tidak demokratis.

Penelitian lain mengenai pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya transparansi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas pengelolaan keuangan desa. Bahkan dalam beberapa kasus, lemahnya pengawasan internal desa menjadi salah satu penyebab munculnya penyimpangan dana desa yang berujung pada proses hukum.

5. Rendahnya efektivitas evaluasi terhadap program pembangunan desa.

Program pembangunan yang dibiayai dari APBDes seharusnya diawasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Namun apabila fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, maka evaluasi terhadap kualitas pembangunan desa menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan penggunaan anggaran.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak optimalnya implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir menimbulkan implikasi hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang cukup serius. Implikasi tersebut meliputi meningkatnya potensi penyimpangan penggunaan anggaran, lemahnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, serta tidak optimalnya sistem checks and balances dalam pemerintahan desa.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan BPD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi pengawasan desa, peningkatan transparansi penggunaan keuangan desa, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa. Dengan langkah tersebut diharapkan akuntabilitas penggunaan keuangan desa dapat terwujud secara lebih efektif sesuai dengan prinsip good governance dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan keuangan desa di Desa Kembang Mekar Sari Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya melalui keterlibatan BPD dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, serta evaluasi laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Pengawasan dilakukan melalui musyawarah desa, monitoring kegiatan pembangunan, dan penerimaan aspirasi masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan formalitas, sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan akuntabilitas penggunaan keuangan desa secara efektif dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan BPD, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan sistem transparansi pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip good governance.

Saran:

1. Pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan secara berkala terkait pengelolaan keuangan desa, teknik pengawasan, serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan mengenai desa. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia anggota BPD, diharapkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel.
2. Pemerintah Desa Kembang Mekar Sari bersama BPD perlu memperkuat prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dengan menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), baik melalui musyawarah desa, papan informasi desa, maupun media informasi lainnya. Selain itu, masyarakat

perlu didorong untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pembangunan desa agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan sesuai dengan prinsip good governance.

3. Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan BPD dalam melakukan fungsi pengawasan. Pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur pengawasan, evaluasi laporan pertanggungjawaban, serta tindak lanjut terhadap temuan pengawasan diperlukan agar fungsi *checks and balances* dalam pemerintahan desa dapat berjalan optimal sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan desa.

REFERENSI

- W. Haw, "Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh," Rajawali Pers, 2003.
- L. Roza, Darmini & Arliman S., "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," Ilmu Huk. PJIH UNPAD, vol. 4, pp. 606–624, 2017, doi: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>.
- H. Purbasari, F. R. D, and U. Habibah, "Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Pada Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo," in Prosiding The National Conferences management and Business (NCMAB) 2018, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, pp. 623–631.
- J. Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, raja Grafindo Persada Jakarta," 2011.
- M. Y. A. R. Sari et al., "Metodologi Penelitian Hukum," 2021, [Online]. Available: <http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2>
- N. Qamar et al., "Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)," no. December, p. 176, 2017.
- H. Nurcholis, *Pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga, 2011.
- Y. T. Wiguna, R. Dewi, and N. Angelia, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa," PERSPEKTIF, vol. 6, no. 2, pp. 41–52, 2017.
- H. Ni'Matul, "Hukum Pemerintahan Desa," Malang Setara Press Kelompok Intrans Publ., 2015.
- S. S. dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- K. D. N. R. Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," Jakarta Kementeri. Dalam Negeri Republik Indones., 2018.
- S. H. Muchsan, "Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara," Yogyakarta Lib., 2007.
- O. A. Pranata and R. M. Amin, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Anggaran Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Di Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014," 2017, Riau University.
- M. Thoah, *Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi*. Kencana, 2007.

- S. Soekanto, "Sosiologi: suatu pengantar," 2012.
- R. A. SAPUTRA, "STRATEGI PEMBERDAYAAN BURUH TANI DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA DI DESA KEMBANG MEKAR SARI KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR," 2025, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- P. M. Hadjon and T. S. Djatmayati, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta," Prepr. Gadjah Mada Univ. Press, 2002.
- B. G. Ramadhan, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan," J. ATRIBUSI Huk., vol. 1, no. 1, pp. 16–24, 2026.
- S. Ramazani and Safrida, "Analisis Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat," PUBLISIA J. Ilmu Adm. Publik, vol. 7, no. 2, 2022.
- M. Ridwan and A. B. Azed, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Indonesia," vol. 3, no. 1, pp. 39–47.
- T. V. Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia, 2015.
- Kurnia, "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan," J. Akunt., vol. 1, no. 1, pp. 1–21, 2018.